



PUTUSAN

Nomor: /Pdt.G/20/PA.Kng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kuninganyang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Nomor: /Pdt.G/20/PA.Kng antara :

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di Dusun Wage RT.RW. xxxx xxxxxxxxx Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan, sebagai **"Penggugat"**;
melawan

xxxxxxxxxx, umur tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di Jalan Raya Lengkong Dusun Wage, RT.RW. xxxx xxxxxxxxx Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan, sebagai **"Tergugat"**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat ;

Setelah memperhatikan alat bukti yang diajukan dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal November 20 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuningan dengan Nomor: /Pdt.G/20/PA.Kng, telah mengajukan Gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada hari Jum'at, 13 Oktober 2017 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Jawa Barat. Sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0304/005/X/2017, tertanggal 13 Oktober 2017;

1 of 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwapada saat sebelum menikah Penggugat berstatus Janda Cerai Hidup dengan 2 (dua) orang anak bawaan dan Tergugat berstatus Duda Cerai Hidup dengan seorang anak bawaan;

3. Bahwa setelah Pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama dan terakhir di rumah Penggugat Dusun Wage, RT. 015 RW. 005, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berhubungan suami-isteri (ba'da dukhul) dan selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai. Akan tetapi belum dikaruniai anak;

5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis, akan tetapi sejak sekitar bulan Mei 2018 mulai tidak harmonis seiring terjadinya pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sehingga sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena, antara lain:

- .1. Tergugat sering melalaikan kewajibannya dalam memberikan nafkah wajib pada Penggugat;
- .2. Tergugat selalu menuduh Penggugat selingkuh tanpa alasan dan bukti yang jelas;
- .3. Tergugat sering mengancam untuk membunuh Penggugat setiap kali ada permasalahan rumah tangga;

6. Bahwa pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat mencapai puncaknya pada 20 November 2023. Akibatnya Penggugat memilih untuk menjaga jarak dan berpisah tempat tidur karena merasa lelah dan takut dengan sikap Tergugat. Karenanya sampai perkara a quo didaftarkan, Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan tidak lagi berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (berhubungan biologis) selama 10 (sepuluh) hari lamanya;

7. Bahwapihak keluarga telah berupaya untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

8. Bahwa berdasarkan uraian di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam

2 of 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KHI). Karenanya Penggugat menyatakan tidak bersedia untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat;

9. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini mohon agar ditetapkan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kuningan cq. Yang Mulia Majelis Hakim berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo. Selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**PRAYITNO Bin KARYOTO**) terhadap Penggugat (**ETIN JUHETIN alias ENTIN JUHETIN Binti KUSLANI**);
- Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat melakukan upaya perdamaian melalui mediasi dibawah bimbingan seorang mediator bernama **Ryan Ramadhan Suryana, S.E., S.H., C.Me** sesuai dengan laporan mediator tanggal September 2023 mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan Surat Gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- _____

Bahwa point 1, 2, 3 dan 4 benar;

- _____

Bahwa point 5.1 tidak benar, karena Tergugat masih ngasih nafkah kepada Penggugat;

3 of 14



-
Bahwa point 5.2 Penggugat selingkuh dengan orang Cirahayu;

-
Bahwa point 5.3 tidak benar, Tergugat tidak pernah mengancam;

-
Bahwa point 6 benar pisah tapi bukan sepuluh hari, baru satu minggu;

-
Bahwa point 7 tidak benar, pihak keluarga belum pernah menasehati;

-
Bahwa point 8 dan 9 benar;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatan Penggugat ;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Photo copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : an. ETIN JUHETIN tanggal Desember 20 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Kuningan, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup (P.1);
- b. Photo copy Kutipan Akta Nikah Nomor : //X/2017 tanggal Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup (P.2);

Bahwa disamping itu Penggugat telah pula menghadirkan dua orang saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **SAKSI 1**, umur tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, tempat kediaman di Lingkungan Satu RT.04RW. 0 Desa Sindangjawa Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan;



-
Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;

-
Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;

-
Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Mei tahun 2018 mulai goyah, karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-
Bahwa penyebabnya Penggugat sering lalai kewajiban dalam memberi nafkah, Tergugat selalu menuduh Penggugat selingkuh tanpa alasan, Tergugat sering mengancam untuk membunuh Penggugat;

-
Bahwa sejak kurang bulan November 2023 yang lalu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;

-
Bahwa saksi sudah memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai;

2. Enjum binti Sahrudin, umur tahun, agama Islam, pekerjaan
xxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Dusun Pahing RT.04 RW.
xxxx xxxxxxxxx Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan;

-
Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai tetangga Penggugat ;

-
Bahwa rumah tangga mereka belum punya anak;

-
Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak sekitar bulan Mei 2018 mulai goyah karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

—

Bahwa penyebabnya adalah Tergugat kurang tanggungjawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat menuduh selingkuh dan Tergugat suka mengancam ingin membunuh Penggugat;

—

Bahwa sejak bulan November 2023 yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;

—

Bahwa saksi sudah memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan sudah cukup, tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa untuk menguatkan jawabannya Tergugat tidak mengajukan bukti apapun karena pada sidang berikutnya Tergugat tidak pernah datang lagi ke persidangan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula dan mohon putusan;

Bahwa Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjukkan hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah hadir di muka persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, oleh karenanya telah terpenuhi maksud pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang Undang nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang Undang nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa telah pula ditempuh mediasi sebagaimana yang diamanatkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 20 September 2023 mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah dibacakan di muka persidangan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat sebagaimana telah dikutip dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan sebagaimana telah dikutip dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan replik secara lisan sebagaimana telah dikutip dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan sebagaimana telah dikutip dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat sebagian ada yang dibenarkan dan sebagian lain ada yang dibantah maka kedua belah pihak dibebani wajib bukti (vide pasal 163 HIR);

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P.1 dan P.2;

Menimbang, Bahwa berdasarkan bukti (P.1) dan keterangan para saksi dibawah sumpahnyayang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat telah terbukti Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Kuningandengan demikian berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

7 of 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama Kuningan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan telah kawin dengan Tergugat sebagaimana bukti (P.2) dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus, dengan demikian Penggugat mempunyai **legal standing** untuk mengajukan gugat cerai;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan sejak Mei tahun rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan yang disebabkan karena Tergugat lalai dalam member nafkah, Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dan Tergugat sering mengancam untuk membunuh Penggugat akhirnya Penggugat dan tergugat pisah rumah sejak bulan November 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dan bukti (P.2) berupa akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) KHI;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil yang menjadi alasan gugat cerainya, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang berasal dari keluarga dan orang dekatnya, Hal mana dibawah sumpah kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan yang mempunyai persesuaian maksud dan arti yang sama antara keterangan yang satu dengan yang lainnya yang pada pokoknya adalah bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Tergugat lalai dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat menuduh selingkuh dan Tergugat sering mengancam untuk membunuh Penggugat, kemudian sejak bulan November 2023 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah serta kedua saksi juga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas buktisaksi yang diajukan Penggugat majelis menilai kesaksian yang diberikan oleh kedua saksi Penggugat didasarkan pada

8 of 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya bersesuaian antara satu dengan lainnya dan masing-masing saksi tersebut adalah keluarga dekatnya, maka berdasarkan Pasal 171 dan 172 HIR Jo Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, maka keterangan saksi tersebut telah mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat kemudian dihubungkan dengan keterangan saksi dari penggugat dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Tergugat lalai dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dan Tergugat sering mengancam untuk membunuh Penggugat, kemudian sejak bulan November 2023 antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan atas bukti-bukti tersebut diatas, Majelis Hakim telah menemukan fakta fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak berkomunikasi lagi dengan baik layaknya suami isteri sejak bulan November 2023;
- Bahwa pisah rumah antara penggugat dan tergugat disebabkan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Tergugat lalai dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dan Tergugat sering mengancam untuk membunuh penggugat;
- Bahwapihakkeluarga telah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;
- Bahwa Majelis Hakim telah pula berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam gugatannya petitum angka 2 menuntut agar Pengadilan menjatuhkan talak tergugat terhadap penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) KHI ditegaskan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun, sehingga gugat cerai harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami isteri tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berusaha mendamaikan;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan memperhatikan dan dengan mengaitkannya atas fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi yang diajukan Penggugat telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Tergugat lalai dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dan Tergugat sering mengancam untuk membunuh Penggugat bahkan Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan November tahun 2023, sehingga Majelis menilai unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selama hidup berpisah tersebut telah terbukti pula antara Penggugat dan Tergugat tidak berkomunikasi layaknya suami isteri dan diantara keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi, dan bahkan Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga unsur kedua telah terpenuhi;

10 of 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan keluarga kedua pihak berperkara telah berusaha maksimal untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, sehingga unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti apapun karena pada sidang berikutnya setelah jawab menjawab Tergugat tidak pernah hadir lagi ke persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menilai pecahnya suatu perkawinan, sesuai dengan perkembangan hukum nasional maupun internasional, tidak lagi ditetapkan doktrin **matrimonial guilt**, yakni dengan mencari pihak yang salah yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran yang mana pihak tersebut dipandang tidak berhak mengajukan permohonan atau gugatan perceraian, doktrin mana dalam hukum perceraian dipandang penuh kepura-puraan dan tidak rasional.

Menimbang, bahwa perkembangan hukum perceraian sekarang menerapkan asas *breakdown of marriage*, yakni pecahnya perkawinan sebagai standar penyelesaian sengketa perkawinan, asas mana dipandang lebih sesuai dengan hukum perceraian Islam (syiqaq) dan lebih rasional, dimana pecahnya perkawinan hanya ditujukan pada perkawinan itu sendiri, yakni dimana sendi-sendi perkawinan sudah terurai dan tidak dipersatukan lagi serta hukum-hukum Allah Swt sudah tidak bisaditegakkan lagi dalam rumah tangga tanpa melihat lagi siapa yang salah dan siapa yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, karena mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan dalam rumah tangga tidak mungkin lagi diharapkan, kelak akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak-anak keturunannya di masa-masa mendatang. Hal mana sesuai dengan Putusan MARI nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa dengan fakta sebagaimana tersebut diatas adalah telah sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 379K/AG/1997 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan : “Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”; Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Hukum Islam (fuqoha’) DR. Musthafa Assiba’i

11 of 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bukunya Al-Mar'atu Bainal Fiqhi wal Qanun halaman 100 yang diambil alih Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuningan sebagai pertimbangan sendiri menyatakan yang artinya : "Dan tidak baik mengumpulkan dua orang suami isteri yang keduanya selalu bertengkar, apapun sebabnya baik kecil maupun besar, sebaiknya ikatan perkawinan kedua suami isteri tersebut diceraikan saja"

Menimbang bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai ***mitsaqon gholidhon*** mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan pernikahan menjadi tidak bisa dicapai ;

Menimbang bahwa fakta-fakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari para pihak untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu ***dapat dikabulkan***;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum primer penggugat telah dikabulkan, maka petitum subsider tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 terakhir diubah dengan UU Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini

12 of 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

- Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**PRAYITNO Bin KARYOTO**) terhadap Penggugat (**ETIN JUHETIN alias ENTIN JUHETIN Binti KUSLANI**);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. . .,- (enamratussembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuningan pada hari **Rabu** tanggal **03 Januari** Masehi bertepatan dengan tanggal **Jumadil Akhir 14** Hijriyah, oleh kami **Drs. Nono Rustono, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Drs. M.G. Zulzamar, S.H., M.H.I.** Dan **Drs. Yeyep Jaja Jakaria, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan dihadiri para hakim anggota dan **Uum Umi Kulsum, S.H.I.** sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadir Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. Nono Rustono, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. MG. Zulzamar, S.H. M.H.I.

Drs. Yeyep Jaja Jakaria, S.H.

Panitera Pengganti

Uum Umi Kulsum, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|---------------------|--------------|
| · Biaya Pendaftaran | Rp. .000,- |
| · Biaya Proses | Rp.100.000,- |
| · Biaya Panggilan | Rp. .000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

. Biaya PNB	Rp. 20.000,-
. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
. Biaya materai	Rp. 10.000,-
	+
Jumlah	Rp. 695.000,-